

ANALISIS KELAYAKAN PEMEKARAN KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO

The Feasibility Analysis of the Blossoming of Waru Timur District in Palopo City

Andi Heikal Munarka¹, Andi Molang Chaerul Kambau², Ince Rahmah Ismail³

¹ Fungsional Peneliti, Balitbangda Kota Palopo, Indonesia

^{2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fisip, Universitas Andi Djemma, Indonesia

Corresponding author: molangchaerul@unanda.ac.id

INFO ARTIKEL

Volume 1, Edisi 1

Februari 2024

11 - 21

E-ISSN 3047-6968

Received Date:

10 Februari 2024

Received in Revised

11 Februari 2024

Accepted Date:

12 Februari 2024

Kata Kunci:

Pemekaran kecamatan; syarat fisik wilayah; syarat administrasi, Waru Timur, Kota Palopo

Keywords:

The blossoming of district Physical area conditions; Administrative requirements.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan pemekaran wilayah Kecamatan Waru Timur berdasarkan persyaratan fisik kewilayahan dan persyaratan administratif.

Metode - Penelitian menggunakan teknik survey, yakni mengeksplorasi seluruh wilayah Kecamatan Waru Timur yang akan dimekarkan dengan mengamati aspek-aspek pemekaran. Penggunaan statistik untuk mengukur respon masyarakat terhadap wacana pemekaran. Data primer bersumber dari hasil pengukuran indikator-indikator pemekaran kecamatan Waru Timur. Observasi dan wawancara digunakan, selain sebaran kuesioner.

Temuan Penelitian - Kecamatan Waru Timur memenuhi persyaratan dasar, teknis, dan administratif untuk pemekaran wilayah. Oleh karena itu, pemekaran Kecamatan Waru Timur dapat direkomendasikan.

Kebaruan Penelitian - Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pemekaran kecamatan di Indonesia masih menggunakan instrumen PP Nomor 19 Tahun 2008 sedangkan penelitian ini menggunakan PP Nomor 17 Tahun 2018.

ABSTRACT

Main Purpose -The aim of the research is to discover whether the East Waru District area can be blossomed according to physical conditions and administrative requirements.

Method - The research used was a survey, exploring the entire area of East Waru District which will be blossom by aspects of blossoming, the results are display in quantitative data. Statistical tools are also used to measure the public's response to the blossoming discourse. Primary data comes from the results of measuring indicators for the blossoming of the East Waru sub-district. Observations and interviews were used, in addition to distributing questionnaires.

Research Findings - The East Waru Subdistrict meets the basic, technical, and administrative requirements for territorial expansion. Therefore, the expansion of the East Waru Subdistrict can be recommended.

Theory and Practical Implications - By using of Home Affairs Decree Number 4 of 2000 and Republic of Indonesia Government Regulation Number 17 of 2018 of Districts, especially district's requirements, it must meet administrative, district's area and technical requirements. As well as the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 17 of 2018 concerning Subdistricts in Article 3 paragraph 2. The formation of a Subdistrict must meet (1) Basics, (2) Technical and (3) Administrative Requirements as Criteria for the formation of subdistricts at this time so these are met for the blossoming of Waru Timur.

Novelty - A review of previous research reveals that the blossoming of sub-districts in Indonesia still uses PP Number 19 of 2008, while this research uses the new PP Number 17 of 2018.

PENDAHULUAN

Pemekaran kecamatan merupakan suatu fenomena penting dalam pembangunan daerah yang secara langsung memengaruhi struktur administrasi dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Pemekaran kecamatan seringkali dipicu oleh pertumbuhan penduduk, keberagaman geografis, serta dinamika sosial yang berkembang pesat. Pemekaran kecamatan bukan hanya sekadar perubahan

wilayah administratif semata, tetapi juga melibatkan sejumlah proses yang mencakup perubahan kelembagaan, redistribusi sumber daya, dan transformasi sosial. Adanya pemekaran kecamatan menimbulkan sejumlah tuntutan administratif yang harus dipenuhi agar proses tersebut berlangsung efisien dan efektif. Salah satu syarat administratif yang penting adalah perencanaan yang matang dalam hal pembagian wilayah administratif, alokasi sumber daya, serta perubahan dalam struktur birokrasi pemerintahan setempat. Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan pemekaran kecamatan sebagai kebijakan administratif.

Analisis terhadap syarat-syarat administratif akan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dengan bagaimana merancang dan melaksanakan pemekaran kecamatan secara efektif, memastikan integritas administratif, serta menjawab tuntutan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Penelitian Hamim, Adnan, dan Kurniawan (2019) tentang studi fisibilitas pemekaran Kecamatan Pelawan, Kepulauan Riau menunjukkan kecamatan tersebut dimungkinkan dimekarkan dengan melihat faktor pendukung, antara lain: Pertama, adanya tuntutan masyarakat. Kedua, dari segi jumlah populasi; potensi dan kemampuan ekonomi; sumber daya alami; dan kemampuan keuangan. Ketiga, identitas sosial budaya, infrastruktur yang memadai dan populasi yang berkembang pesat.

Sementara penelitian Rohmadin dan Batubara (2017) yang masih menggunakan PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, menemukan bahwa baik syarat dasar, syarat administrasi dan syarat teknis layak dimekarkan. Namun dari syarat kewilayahan belum layak dimekarkan. Pengaruh pemekaran wilayah sebagaimana penelitian Yuliana (2021), menemukan bahwa pemekaran Kecamatan membawa dampak positif bagi kualitas pelayanan publik. Dimana kedekatan masyarakat dan pusat pelayanan publik secara geografis membawa pengaruh dalam aspek sosiologis dan psikologis yang memengaruhi peningkatan dalam efisiensi waktu, kejelasan dan kesederhanaan prosedur, sosialisasi, informasi serta keamanan dalam melaksanakan pelayanan publik. Minimnya penelitian yang mengidentifikasi secara komprehensif syarat kewilayahan yang memadai untuk pemekaran kecamatan, dan syarat administrasi yang mencakup keberlanjutan pelayanan publik, kemampuan administratif, dan sumber daya manusia yang memadai juga perlu dijelaskan secara rinci. Dengan mengisi gap ini, penelitian dapat memberikan panduan yang lebih konkret dan terarah bagi pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan pemekaran kecamatan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan meningkatkan kapasitas administratif wilayah tersebut.

Dalam konteks ini, dengan merujuk pada PP 17 Tahun 2018, penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan pemekaran wilayah Kecamatan Wara Timur serta menyelidiki dan menganalisis persyaratan dasar (fisik dan teknis) dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam proses pemekaran tersebut. Faktor-faktor sosial dan budaya, bersama dengan dorongan dari berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, wakil rakyat, dan pemerintah Kota Palopo, juga menjadi pertimbangan penting. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan persyaratan fisik dan administratif ini dapat mendukung keberhasilan pemekaran kecamatan dan memastikan efektivitas pemerintahan yang berjalan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode survey. Metode survei merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan kuesioner atau wawancara (Babbie, E. R., 2016) dan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data tentang perilaku, pendapat, preferensi, atau karakteristik lain dari responden. Alasan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan persepsi responden mengenai kelayakan pemekaran wilayah Kecamatan Wara Timur di Kota Palopo. Beberapa peneliti terdahulu juga melakukan hal yang sama, di antaranya Subagyo A (2003) dan Rohmadin, S., & Batubara, Y. E. (2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan bersamaan dengan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi responden dan aspirasi masyarakat di lokasi penelitian. Pengambilan aspirasi

dari masyarakat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Hasil wawancara kemudian diolah berdasarkan pengukuran indikator-indikator pemekaran Kecamatan Wara Timur.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung untuk mengamati proses dan interaksi terkait pemekaran di lapangan, sedangkan dokumentasi untuk mencatat jejak peristiwa sejak pembentukan Kecamatan Wara Timur. Metode ini dipilih berdasarkan saran dari beberapa peneliti di antaranya Efendi dan Tukiran (2014), Sanapiah (1990), Sugiyono (2015) serta Singarimbun dan Efendi (1995). Dalam mengukur sikap dan pendapat masyarakat terhadap pemekaran, responden diambil dari setiap kelurahan dengan menggunakan rumus Slovin untuk sampling. Sasaran responden adalah warga dewasa laki-laki dan perempuan di Kecamatan Wara Timur, dengan pemilihan menggunakan sistem acak sederhana. Teknik penilaian yang digunakan adalah pen-skoring, di mana nilai bobot dari setiap faktor dan indikator dihitung untuk Kecamatan Wara Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria pembentukan kecamatan saat ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan khususnya persyaratan/kriteria wilayah harus memenuhi syarat administrasi, syarat fisik kewilayahan dan syarat teknis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada Pasal 3 ayat 2 Pembentukan Kecamatan harus memenuhi (1) Persyaratan Dasar, (2) Persyaratan Teknis dan (3) Persyaratan Administrasi. Jurnal ini hanya menampilkan persyaratan dasar dan persyaratan administrasi.

Analisis kelayakan berdasarkan Persyaratan Fisik Wilayah (persyaratan dasar). Persyaratan dasar dalam upaya pemekaran kecamatan merupakan suatu proses yang harus dilalui, hal ini dikarenakan menjadi rujukan dan kesepakatan bersama baik oleh pihak pemerintah dan juga oleh masyarakat desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan yang akan dimekarkan. Berikut ini akan dijabarkan persyaratan lokasi penelitian tentang kelayakan dasar.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa Persyaratan Dasar pembentukan kecamatan meliputi jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, usia minimal kecamatan, jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan.

Pertama, Jumlah Penduduk Minimal. Untuk jumlah penduduk untuk tiap kelurahan dalam wilayah kecamatan minimal sebanyak 4.000 (empat ribu) jiwa atau berjumlah 800 (delapan ratus) jumlah Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan data yang diperoleh mengenai jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga (KK) di 7 (Tujuh) kelurahan, adalah meliputi Kelurahan Benteng jumlah penduduknya sebanyak 6.496 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.952 KK; Kelurahan Surutanga jumlah penduduknya sebanyak 6.175 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.273 KK; Kelurahan Pontap jumlah penduduknya sebanyak 7.576 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.680 KK; Kelurahan Salekoe jumlah penduduknya sebanyak 6.552 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.642 KK; Kelurahan Salotellue jumlah penduduknya sebanyak 2.648 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 629 KK; Kelurahan Malatunrung jumlah penduduknya sebanyak 3.847 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 790 KK; dan Kelurahan Ponjalae jumlah penduduknya sebanyak 5.386 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.349 KK.

Dalam menentukan wilayah tersebut apakah dapat dimekarkan atau tidak berdasarkan jumlah penduduk atau jumlah kepala keluarga (KK) di tiap kelurahan dengan mengacu pada kriteria / persyaratan yang ada, maka digunakan metode pendekatan dengan menggunakan skor dan bobot dengan menilai, pertama jumlah penduduk dan jumlah KK apabila jumlahnya Lebih Besar ($>$) dari kriteria/ persyaratan dalam pemekaran wilayah maka skornya sebesar (5). Kedua, jumlah penduduk dan jumlah KK apabila jumlahnya Lebih Kecil ($<$) dari kriteria/persyaratan dalam pemekaran wilayah maka skornya sebesar (1).

Untuk menilai jumlah penduduk di tiap wilayah kelurahan Kecamatan Wara Timur, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penilaian persyaratan dasar berdasarkan jumlah penduduk Kecamatan Wara Timur Tahun 2023

No	Nama Wilayah Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kriteria/Persyaratan	Penilaian (1 - 5)
1.	Benteng	6.496	4.000 jiwa	5
2.	Surutanga	6.175		5
3.	Pontap	7.576		5
4.	Salekoe	6.552		5
5.	Salotellue	2.648		1
6.	Malatunrung	3.847		1
7.	Ponjalae	5.386		5
Jumlah		38.680		

Sumber : Kecamatan Wara Timur, olah data, (2023)

Kedua, Jumlah Kepala Keluarga. Untuk kriteria selajutnya menilai jumlah Kepala Keluarga (KK) di ada tiap kelurahan. Untuk penilaian jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di tiap wilayah kelurahan Kecamatan Wara Timur, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penilaian persyaratan dasar berdasarkan jumlah kepala keluarga Kecamatan Wara Timur Tahun 2023

No	Nama Wilayah Kelurahan	Jumlah KK	Kriteria/Persyaratan	Penilaian (1 - 5)
1.	Benteng	1.952	800 KK	5
2.	Surutanga	1.273		5
3.	Pontap	1.680		5
4.	Salekoe	1.680		5
5.	Salotellue	629		1
6.	Malatunrung	790		1
7.	Ponjalae	1.349		5

Sumber : Kecamatan Wara Timur, data diolah, (2023)

Ketiga, Luas Wilayah Minimal. Untuk luas wilayah kecamatan minimal ditiap wilayah provinsi di Indonesia mengalami perbedaan masing-masing. Untuk wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dipersyaratkan luas wilayah kecamatan minimal 10 Km² (1.000 Ha) dan untuk kelurahan maksimal luasnya 5 Km² (500 Ha). Berdasarkan data yang diperoleh mengenai luas wilayah Kecamatan Wara Timur adalah 12,08 Km² (1.208 Ha) dan luas tiap kelurahan, maka digunakan metode pendekatan dengan menggunakan skor dan bobot dengan menilai: pertama, untuk kecamatan meliputi luas wilayah kecamatan apabila luasnya Lebih Besar (>) dari kriteria/persyaratan dalam pemekaran wilayah maka skornya sebesar (5), yaitu luas wilayah kecamatan apabila luasnya Lebih Kecil (<) dari kriteria/persyaratan dalam pemekaran wilayah maka skornya sebesar (1). Kedua, untuk kelurahan, luas wilayah kelurahan apabila luasnya Lebih Besar (>) dari kriteria/persyaratan dalam pemekaran wilayah maka skornya sebesar (5) dan luas wilayah kelurahan apabila luasnya Lebih Kecil (<) dari kriteria/persyaratan dalam pemekaran wilayah maka skornya sebesar (1).

Tabel 3. Penilaian persyaratan dasar berdasarkan luas wilayah minimal Kecamatan Wara Timur Tahun 2023

No.	Nama Wilayah	Luas (Km ²)	Kriteria/Persyaratan	Penilaian
A.	Kecamatan			
1.	Wara Timur	12,08	10	5
B	Kelurahan			
1.	Benteng	2,92	5	1
2.	Surutanga	1,00		1
3.	Pontap	2,51		1
4.	Salekoe	1,00		1
5.	Salotellue	0,90		1
6.	Malatunrung	1,92		1
7.	Ponjalae	1,83		1

Sumber: Hasil olah data, (2023)

Keempat, Usia Minimal Kecamatan. Usia minimal kecamatan menjadi salah satu syarat dalam rangka pemekaran wilayah kecamatan, adapun yang dimaksud dengan usia minimal kecamatan adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri Dalam Negeri.

Untuk wilayah kota yang menjadi syarat usia minimal kecamatan adalah batas usia penyelenggaraan pemerintahan kecamatan minimal 5 (lima) tahun dan batas usia penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun. Dari persyaratan atau kriteria yang terdapat dalam pemekaran wilayah untuk kecamatan Wara Timur sebagai lokasi penelitian khususnya dalam hal usia penyelenggaraan pemerintahan atau terbentuknya wilayah kecamatan dan kelurahan rata-rata diatas 5 tahun. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palopo.

Dengan demikian untuk persyaratan atau kriteria pemekaran wilayah untuk persyaratan dasar di Kecamatan Wara Timur di 7 (Tujuh) kelurahan yang ada maka untuk point (1) dan (2) memenuhi persyaratan. Untuk lebih jelasnya mengenai penilaian untuk persyaratan dasar, sebagai berikut:

Tabel 4. Penilaian persyaratan dasar berdasarkan usia minimal Kecamatan Wara Timur tahun 2023

No	Aspek Administrasi	Sumber Rujukan	Kritria/Persyaratan	Penilaian (1 - 5)
A.	Batas usia penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan			5
B.	Batas usia penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan	Peraturan Daerah Kota Palopo		
1.	Benteng	No. 3 Tahun 2005	Minimal 5 (lima) tahun	5
2.	Surutanga			5
3.	Pontap	Terbentuk Selama 18 Tahun		5
4.	Salekoe			5
5.	Salutellue			5
6.	Malatunrung			5
7.	Pontap			5

Sumber: Hasil olah data, (2023)

Kelayakan Berdasarkan Persyaratan Administrasi. Berdasarkan Pasal 6 disebutkan bahwa persyaratan administratif pembentukan kecamatan meliputi: pertama, merupakan kesepakatan musyawarah atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk. Kedua, musyawarah atau keputusan forum komunikasi Kelurahan harus dihadiri oleh seluruh kelurahan, Ketiga, keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

Untuk persyaratan atau kriteria tentang Keputusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Forum Komunikasi Kelurahan serta Keputusan Lurah di 7 (Tujuh) kelurahan belum terdapat atau belum ada baik dalam bentuk berita acara maupun dalam bentuk surat pernyataan lainnya yang berhubungan dengan pemekaran wilayah.

Dengan demikian untuk persyaratan pemekaran wilayah untuk aspek kelayakan secara administrasi di Kecamatan Wara Timur di 7 (Tujuh) kelurahan yang ada maka untuk point (1) dan (2) memenuhi persyaratan sedangkan untuk point (3) tidak/belum memenuhi persyaratan yang ada.

Pertama, Rentang Kendali Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan. Untuk rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan menyangkut tentang jarak tempuh antara kota kelurahan dengan ibukota kecamatan. Dari hasil perolehan data baik dari kecamatan dalam angka tahun 2023 dan hasil survey yang dilakukan, terlihat bahwa dari 7 (Tujuh) kelurahan yang ada jelas memiliki jarak tempuh yang berbeda-beda. Adapun jarak tempuh dari 7 (Tujuh) kelurahan adalah: pertama Kelurahan Benteng jarak ke kota kecamatan 1,80 Km (1.800 m). Kedua, Kelurahan Surutanga jarak ke kota kecamatan 1,20 Km (1.200 m). Ketiga, Kelurahan Pontap jarak ke kota kecamatan 3,10 Km (3.100 m). Keempat, Kelurahan Salekoe berjarak ke kota kecamatan adalah 1,20 Km (1.200 m). Kelima, Kelurahan Salutellue jarak ke kota kecamatan 2,20 Km (2.200 m). Keenam,

Kelurahan Malatunrung jarak ke kota kecamatan 1,40 Km (1.400 m). Ketujuh, Kelurahan Ponjalae jarak ke kota kecamatan 2,70 Km (2.700 m).

Berdasarkan jarak tempuh yang berbeda-beda di 7 (Tujuh) kelurahan ke ibukota kecamatan, maka digunakan metode pendekatan dengan menggunakan skor dan bobot dengan menggunakan metode system nilai tengah dengan cara perhitungannya adalah: pertama, jarak terdekat + jarak terjauh dibagi 2 sama dengan nilai tengah. Kedua, umlah nilai tengah menjadi dasar penilaian, dimana; apabila diatas nilai tengah maka skornya adalah 1 dan apabila dibawah nilai tengah maka skornya adalah 5.

Metode perhitungan atau penilaian sistem nilai tengah adalah jarak terdekat 1,20 Km + jarak terjauh 3,10 Km sehingga didapatkan nilai tengah 2,15. Nilai ini merupakan hasil perhitungan $1,20 + 3,10/2$ atau 4,3 di bagi 2. Untuk menilai rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan menyangkut tentang jarak tempuh antara kota kelurahan dengan ibu kota kecamatan, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Penilaian jarak tempuh antara kota kelurahan dengan ibukota kecamatan berdasarkan sistem perhitungan nilai tengah

No	Kelurahan	Existing (Km)	Niai Tengah (Km)	Penilaian (1-5)
1.	Benteng	1,80	2,15	5
2.	Surutanga	1,20		5
3.	Pontap	3,10		1
4.	Salekoe	1,20		5
5.	Salotellue	2,20		1
6.	Malatunrung	1,40		5
7.	Ponjalae	2,70		1

Sumber: Hasil olah data, (2023)

Ketersediaan Fasilitas Sosial dan Budaya. Petama, Fasilitas Pendidikan. Untuk mengetahui dan menilai skor dan bobot fasilitas pendidikan dengan metode penilaiannya adalah menghitung perbandingan antara existing fasilitas dengan jumlah kebutuhan berdasarkan standar jumlah penduduk pendukung di wilayah kecamatan Wara Timur sehingga diketahui besaran persen (%) skor dan bobotnya. Adapun metode perhitungan dan penilaiannya, adalah: pertama, pemberian Skor (5) apabila besaran/nilai indikatornya 81% - 100%. Kedua, pemberian skor (4) apabila besaran/nilai indikatornya 61% - 80%. Ketiga, pemberian skor (3) apabila besaran/nilai indikatornya 41% - 60%. Keempat, pemberian skor (2) apabila besaran/nilai indikatornya 21-40%. Kellimat, pemberian skor (1) apabila besaran/nilai indikatornya 0-20%. Sederhanya disajikan pada pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Penilaian fasilitas pendidikan berdasarkan existing dengan jumlah kebutuhan sesuai jumlah penduduk pendukung di Kecamatan Wara Timur tahun 2023

No	Fasilitas Pendidikan	Existing Fasilitas	Existing Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Fasilitas (Unit)	Penilaian (1 – 5)
1.	TK	19	38.680	1.250	31	61% (4)
2.	SD	13		1.600	24	54% (3)
3.	SMP	5		4.800	8	63% (4)
4.	SMA	-		4.800	8	0 % (1)
5.	PT	2		Sesuai kebutuhan	Ada tidak ada	(5)

Sumber: Hasil olah data, (2023)

Kedua, Fasilitas Fasilitas Kesehatan. Untuk mengetahui dan menilai skor dan bobot mengenai fasilitas kesehatan dengan metode penilaiannya adalah menghitung perbandingan antara existing fasilitas dengan jumlah kebutuhan berdasarkan standar jumlah penduduk pendukung di wilayah kecamatan Wara Timur sehingga diketahui besaran persen (%) skor dan bobotnya. Adapun metode perhitungan dan penilaiannya, adalah: pertama, pemberian skor (5) apabila besaran/nilai indikatornya 81% - 100%. Kedua, pemberian skor (4) apabila besaran/nilai indikatornya 61% - 80%. Ketiga, pemberian skor (3) apabila besaran/nilai indikatornya 41% - 60%. Ketiga, pemberian skor

(2) apabila besaran/nilai indikatornya 21 - 40%. Keempat, pemberian skor (1) apabila besaran/nilai indikatornya 0 - 20%. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 6 berikut:

Tabel 7. Penilaian fasilitas kesehatan berdasarkan existing dengan jumlah kebutuhan sesuai jumlah penduduk pendukung di Kecamatan Wara Timur tahun 2023

No	Fasilitas Pendidikan	Existing Fasilitas	Existing Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Fasilitas (Unit)	Penilaian (1-5)
1.	Posyandu	19	38.680	1.250	31	61% (4)
2.	Pustu	4		30.000	1	100% (5)
3.	Puskesmas	2		30.000	1	100% (5)
4.	BKIA/Rumah Sakit Bersalin	1		10.000 s/d 30.000	1	100% (5)
5.	Rumah Sakit Umum/Swasta	1		120.000	-	100% (5)

Sumber: Hasil olah data, (2023)

Ketiga, Fasilitas Peribadatan. Untuk mengetahui dan menilai skor dan bobot mengenai fasilitas kesehatan dengan metode penilaiannya adalah menghitung perbandingan antara existing fasilitas dengan jumlah kebutuhan berdasarkan standar jumlah penduduk pendukung di wilayah kecamatan Wara Timur sehingga diketahui besaran persen (%) skor dan bobotnya. Adapun metode perhitungan dan penilaiannya, adalah: pertama, pemberian skor (5) apabila besaran/nilai indikatornya 81% - 100%. Kedua, pemberian skor (4) apabila besaran/nilai indikatornya 61% - 80%. Ketiga, pemberian skor (3) apabila besaran/nilai indikatornya 41%-60%. Keempat, pemberian skor (2) apabila besaran/nilai indikatornya 21-40%. Kelima, pemberian skor (1) apabila besaran/nilai indikatornya 0 - 20%. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 8. Penilaian fasilitas peribadatan berdasarkan existing dengan jumlah kebutuhan sesuai jumlah penduduk pendukung di Kecamatan Wara Timur tahun 2023

Fasilitas Pendidikan	Existing Fasilitas	Existing Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Fasilitas (Unit)	Penilaian (1 – 5)
Mesjid	35	38.680	1.250 jiwa	31	100% (5)

Sumber: Hasil olah data, (2023)

Ruang Publik. Untuk mengetahui dan menilai skor dan bobot mengenai fasilitas ruang publik dengan metode penilaiannya adalah menghitung perbandingan antara existing fasilitas dengan jumlah kebutuhan berdasarkan standar jumlah penduduk pendukung di wilayah kecamatan Wara Timur sehingga diketahui besaran persen (%) skor dan bobotnya. Adapun metode perhitungan dan penilaiannya, adalah: pertama, pemberian skor (5) apabila besaran/nilai indikatornya 81%-100%. kedua, pemberian skor (4) apabila besaran/nilai indikatornya 61%-80%. Kedua, pemberian skor (3) apabila besaran/nilai indikatornya 41%-60%. Ketiga, pemberian skor (2) apabila besaran/nilai indikatornya 21-40%. Keempat, pemberian skor (1) apabila besaran/nilai indikatornya 0-20%. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 9. Penilaian ruang publik berdasarkan existing dengan jumlah kebutuhan sesuai jumlah penduduk pendukung di Kecamatan Wara Timur tahun 2023

No	Fasilitas Pendidikan	Existing Fasilitas	Existing Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Fasilitas (Unit)	Penilaian (1 – 5)
1	Lapangan Olahraga	17	38.680	2.500 jiwa	15	100% (5)
2	Taman Lingkungan	4		2.500 jiwa	15	27% (2)

Sumber: Hasil olah data, (2023)

Rekapitulasi Penilaian Skor, Bobot dan Nilai Terhadap Persyaratan Kelayakan Pemekaran Wilayah Di Kecamatan Wara Timur. Rekapitulasi ini merupakan hasil penilaian dari semua persyaratan yang ada antara lain; Aspek Kelayakan berdasarkan persyaratan dasar, persyaratan teknis dan Aspek berdasarkan persyaratan administrasi yang menilai semua sub bagian yang menjadi indikator dengan menggunakan skor, bobot dan nilai. Dari hasil skor, bobot dan nilai tersebut maka

dapat diketahui sebesar besar total nilai yang diperoleh di wilayah Kecamatan Wara Timur yang selanjutnya akan disandingkan dengan Tabel Kelayakan Pemekaran Wilayah yang termuat dalam Persyaratannya. Untuk lebih jelasnya sebagaimana uraian pada tabel berikut:

Tabel 10. Persandingan persyaratan kelayakan pemekaran wilayah berdasarkan persyaratan dasar dan persyaratan administrasi di Kecamatan Wara Timur tahun 2023

No	Faktor dan Indikator	Skor (1-5)	Bobot (1-5) Faktor Berpengaruh	Nilai (Skor x Bobot)
I.	Analisis Kelayakan Berdasarkan Persyaratan Dasar			
1.	Penduduk			
	Minimal Jumlah penduduk tiap kelurahan			
	1. Kelurahan Benteng	5	5	25
	2. Kelurahan Surutanga	5	5	25
a.	3. Kelurahan Pontap	5	5	25
	4. Kelurahan Salekoe	5	5	25
	5. Kelurahan Salutellue	5	5	25
	6. Kelurahan Malatunrung	5	5	25
	7. Kelurahan Ponjalae	5	5	25
	Jumlah KK tiap kelurahan			
	1. Kelurahan Benteng	5	5	25
	2. Kelurahan Surutanga	5	5	25
b.	3. Kelurahan Pontap	5	5	25
	4. Kelurahan Salekoe	5	5	25
	5. Kelurahan Salutellue	5	5	25
	6. Kelurahan Malatunrung	5	5	25
	7. Kelurahan Ponjalae	5	5	25
	2. Kelurahan Surutanga			
	3. Kelurahan Pontap			
	4. Kelurahan Salekoe			
	5. Kelurahan Salutellue			
	6. Kelurahan Malatunrung			
	7. Kelurahan Ponjalae			
	Memerhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya			
II	Analisis Kelayakan Berdasarkan Persyaratan Administrasi			
	Merupakan Kesepakatan Musyawarah/ Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan di Kecamatan Induk dan Kecamatan yang akan dibentuk			
	1. Kelurahan Benteng	5	5	25
1.	2. Kelurahan Surutanga	5	5	25
	3. Kelurahan Pontap	5	5	25
	4. Kelurahan Salekoe	5	5	25
	5. Kelurahan Salutellue	5	5	25
	6. Kelurahan Malatunrung	5	5	25
	7. Kelurahan Ponjalae	5	5	25
	Merupakan Kesepakatan Musyawarah / Keputusan Forum komunikasi kelurahan di Kecamatan Induk dan Kecamatan yang akan dibentuk			
2.	1. Kelurahan Benteng	5	5	25
	2. Kelurahan Surutanga	5	5	25

	3.	Kelurahan Pontap	5	5	25
	4.	Kelurahan Salekoe	5	5	25
	5.	Kelurahan Salutellue	5	5	25
	6.	Kelurahan Malatunrung	5	5	25
	7.	Kelurahan Ponjalae	5	5	25
	Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan disepakati secara bersama secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh kelurahan				
	1.	Kelurahan Benteng	5	5	25
	2.	Kelurahan Surutanga	5	5	25
3.	3.	Kelurahan Pontap	5	5	25
	4.	Kelurahan Salekoe	5	5	25
	5.	Kelurahan Salutellue	5	5	25
	6.	Kelurahan Malatunrung	5	5	25
	7.	Kelurahan Ponjalae	5	5	25
III.	Rentang Kendali				
	Rata-rata jarak kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan (ibukota kecamatan)				
	1.	Kelurahan Benteng	5	5	25
	2.	Kelurahan Surutanga	5	5	25
	3.	Kelurahan Pontap	5	5	25
	4.	Kelurahan Salekoe	5	5	25
	5.	Kelurahan Salutellue	5	5	25
	6.	Kelurahan Malatunrung	5	5	25
	7.	Kelurahan Ponjalae	5	5	25
IV	Ketersediaan Fasilitas Sosial Budaya				
	Fasilitas Pendidikan				
	1.	1. Perguruan Tinggi (PT)	5	5	25
		2. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	5	5	25
		3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	5	5	25
		4. Sekolah Dasar	5	5	25
		5. TK	5	5	25
	Fasilitas Kesehatan				
	1.	1. Rumah Sakit	5	5	25
		2. BKIA/Rumah Sakit Bersalin	5	5	25
		3. Puskesmas	5	5	25
		4. Pustu	5	5	25
		5. Posyandu	5	5	25
	3.	Peribadatan:			
		1. Masjid	5	5	25
	Ruang Publik				
	4.	1 Taman Lingkungan	5	5	25
		2 Fasilitas lapangan olahraga	5	5	25
Total Jumlah Nilai (Skor x Bobot)					2.225

Sumber: Hasil olah data primer, (2023)

Berdasarkan tabel persandingan kriteria/persyaratan pemekaran wilayah diatas (Tabel 5.20) dengan Total Nilainya adalah 2.225 yang merupakan hasil dari perkalian Skor dan Bobot (Skor x Bobot). Untuk menentukan nilai interval dari 5 (lima) kategori yang menjadi penilaian, maka diperoleh jumlah nilai interval 455 yang dihasilkan dari pembagian antara 2.225 dengan 5.

Metode Penilaian Hasil Sebaran Quisioner Respon/Tanggapan Masyarakat Terhadap Pemekaran Wilayah. Guna mengetahui penilaian terhadap aspirasi masyarakat di Kecamatan Wara Timur tentang pemekaran wilayah digunakan responden sebanyak 680 orang. Berdasarkan pengumpulan data didapatkan responden yang menjawab sangat Setuju/SS (skor 5) berjumlah 175 orang dengan skor $5 \times 175 = 875$, responden yang menjawab setuju/S (skor 4) berjumlah 401 orang

dengan skornya $4 \times 401 = 1.604$, responden menjawab ragu-ragu/RR (skor 3) berjumlah 67 orang dengan skornya $3 \times 67 = 201$, responden menjawab tidak setuju/TS (skor 2) berjumlah 31 orang dengan skornya $2 \times 31 = 62$, dan responden menjawab sangat tidak setuju/STS (skor 1) berjumlah 6 orang dengan skornya $1 \times 6 = 6$. Semua hasil dijumlahkan menghasilkan total skor sebesar 2.748 yang didapatkan dari formulasi $T \times P_n$, di mana T adalah total jumlah responden yang memilih, P_n adalah pilihan angka skor likert.

Jumlah skor tertinggi untuk item sangat setuju/SS adalah $5 \times 100 = 500$, sedangkan item sangat tidak setuju adalah $1 \times 100 = 100$. Jadi, jika total skor penilaian responden diperoleh angka 2.748, maka penilaian interpretasi responden terhadap pemekaran wilayah adalah hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus Index %, di mana Y adalah skor tertinggi likert di kali jumlah responden, dan X adalah skor terendah likert x jumlah responden. Formulasi Index (%) = $\text{total skor} / Y \times 100$, sehingga didapat = $2.748 / 500 \times 100 = 549,6\%$. (Quisioner Sub Bagian persepsi masyarakat tentang pemekaran wilayah nomor (2)). Formulasi dari Interval I = jumlah responden / jumlah skor (likert), sehingga di dapat = $680 / 5 = 136$ (jarak interval).

Kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval adalah: 0%–136% adalah sangat tidak setuju (STS), 137%– 273% adalah tidak setuju (TS), 274%–410% adalah ragu – ragu (RR), 411% – 47% adalah setuju (S), dan $> 548\%$ adalah sangat setuju (SS). Nilai skor pemekaran wilayah Kecamatan Wara Timur disajikan pada tabel 10 berikut:

Tabel 11. Perhitungan nilai skor tentang pemekaran wilayah berdasarkan skala likert di Kecamatan Wara Timur tahun 2023

Pertanyaan	Jawaban Responden					T x Pn					Jumlah Nilai Responden	(Jumlah Nilai Responden/50) x 100
	SS	S	RR	TS	STS	5	4	3	2	1		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)							
Quisioner Nomor (2)												
Sub bagian aspirasi masyarakat tentang pemekaran wilayah	17 5	40 1	67	31	6	875	1.604	201	62	6	2.748	549,6
Jumlah Nilai Skor (%)												

Sumber: Hasil sebaran kuisioner dan hasil olah data, (2023)

Berdasarkan Tabel 10 diatas tersebut bahwa dari 680 responden yang tersebar di Kecamatan Wara Timur yang disebar secara acak dengan kelompok umur tertentu, maka diperoleh jumlah nilai skornya sebesar 549,6%. Hal ini berarti bahwa respon masyarakat tentang pemekaran wilayah dengan kategori penilaiannya adalah “Sangat Setuju (SS)”.

SIMPULAN

Penelitian ini termasuk dalam domain teori administrasi publik yang mengkaji proses pembentukan dan pembagian wilayah administratif, termasuk pemekaran kecamatan di dalam kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Wara Timur memenuhi persyaratan dasar, teknis, dan administratif untuk pemekaran wilayah. Oleh karena itu, pemekaran Kecamatan Wara Timur dapat direkomendasikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Badan Penelitian Pembangunan Daerah Kota Palopo atas kerjasama dan dukungan pendanaan yang memadai sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik. Juga kepada rekan-rekan tim surveyor, enumerator, dan analis sehingga hasil yang diperoleh sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Babbie, E. R. (2016). *Survey Research Methods*. Nelson Education
- Efendi, Sofian, & Tukiran. (2014). *Metode Penelitian Survey*. Edisi Revisi. LP3ES
- Faisal, Sanapiah. (1989). *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Rajawali Pers

- Hamim, H. Sufian; Adnan, H. Indra Muclis; & Kurniawan, Andri. (2019). A Feasibility of The Expantion of The Districs of Plelalawan regency, South Riau, Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(4)
- Rohmadin, S., & Batubara, Y. E. (2017). Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 109-122
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. CV Alfabeta. Bandung
- Subagyo, A. (2013). Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 2
- Singarimbun, Masri; & Sofian Effendi. (1995). *Metode Penelitian Survai*. LP3ES
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*. Pustaka Pelajar
- Yuliana, 2021. Pengaruh Pemekaran Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Administrasi dan Informasi (JUNAIDI)*, 1(2)